



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
SIDAK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI DKI JAKARTA
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019 - 2020
23 JANUARI 2020**

*

**

**

*

JAKARTA 2020



LAPORAN
HASIL SIDAK KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI DKI JAKARTA
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2019-2020
23 JANUARI 2020

1. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Sidak Komisi IV DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 1. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 2. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 16 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Januari 2020.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Sidak Komisi IV DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta, adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Sidak Komisi IV DPR RI terkait Kasus Impor Sampah Plastik Ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta ini adalah untuk:

1. Mendapatkan informasi secara langsung mengenai mekanisme impor limbah di Indonesia;
2. Mengetahui tindak lanjut penegakan hukum atas tindak pidana impor limbah plastik ilegal yang terkontaminasi limbah B3; serta
3. Mengetahui informasi awal alternatif langkah antisipasi terjadinya kasus serupa oleh instansi terkait yang berwenang.

D. SUSUNAN TIM

Berikut nama-nama Anggota Tim Sidak Komisi IV DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta:

No.	No. Angg.	Nama	Fraksi
1.	A-151	Sudin, S.E.	Ketua Komisi IV/ F.PDIP
2.	A-294	H. Dedi Mulyadi, S.H.	Wk. Ketua Komisi IV/ F.PG
3.	A-127	G. Budisatrio Djiwandono	Wk. Ketua Komisi IV/ F.GERINDRA
4.	A-54	Daniel Johan, S.E.	Wk. Ketua Komisi IV/ F.PKB
5.	A-147	Riezky Aprilia, S.H., M.H.	Anggota/F.PDIP
6.	A-243	Krisantius Kurniawan, S.I.P., M.Si.	Anggota/F.PDIP
7.	A-328	A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.	Anggota/F.PG
8.	A-101	Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.	Anggota/F.GERINDRA
9.	A-371	Hj. Sri Wulan, S.E.	Anggota/F.NasDem
10.	A-404	Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.	Anggota/F.NasDem
11.	A-45	H. Muhtarom, S.Sos.	Anggota/F.PKB
12.	A-574	Dr. H. Suhardi Duka, M.M.	Anggota/F.PD
13.	A-431	drh. H. Slamet	Anggota/F.PKS
14.	A-511	H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M.	Anggota/F.PAN

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Sidak dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2020.

F. GAMBARAN UMUM

Hingga awal tahun 2020, telah terjadi banyak kasus impor bahan plastik ilegal melalui beberapa titik masuk ke Indonesia, yang hampir seluruhnya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kota Batam, serta pelabuhan-pelabuhan lainnya.

Dari kontainer-kontainer berisi limbah yang masuk ke Indonesia, banyak diantaranya yang ternyata memiliki kandungan bahan beracun berbahaya (B3). Kondisi tersebut dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak terdeteksi dan lolos untuk didistribusikan.

Terkait hal tersebut, mekanisme impor limbah di Indonesia yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan, menjadi sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan dan instansi terkait mekanisme impor limbah.

Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur impor sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya serta sanksi hukum bagi pencemar lingkungan juga telah diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Beracun Berbahaya; dan
4. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes And Their Disposal*.

Mengingat dampak kerusakan lingkungan serta kerugian negara atas kegiatan impor limbah ilegal yang berdampak limbah B3, maka dalam kesempatan Sidak ini, Komisi IV DPR RI bermaksud untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai kasus impor limbah plastik ilegal yang diduga mengandung bahan beracun berbahaya (B3), diantaranya:

1. Kronologis terjadinya impor limbah plastik ilegal;
2. Dampak pencemaran lingkungan hidup dan kerugian negara yang ditimbulkan;
3. Mekanisme impor limbah di Indonesia;
4. Tindak lanjut penegakan hukum atas tindak pidana impor limbah plastik ilegal yang terkontaminasi limbah B3; serta
5. Langkah antisipasi terjadinya kasus serupa oleh instansi terkait yang berwenang.

G. HASIL SIDAK

1. Sampai dengan saat ini, di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dilaksanakannya impor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri. Pelarangan hanya diberlakukan atas impor sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya.
2. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah dilakukannya impor bahan baku skrap kertas dan skrap plastik yang bercampur dengan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya.
3. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas importasi bahan baku industri yang bercampur dengan sampah, limbah, dan bahan beracun berbahaya, pelaku impor bahan baku industri diwajibkan untuk melakukan reekspor ke negara asal (reeksor kepada pengeksor).
4. Dalam Sidak yang dilaksanakan oleh Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 23 Januari 2020, diperoleh fakta dan informasi sebagai berikut:
 - a. Telah diimpor kontainer berisi skrap plastik, yang berdasarkan dokumen manifest, diketahui bahwa sebanyak 1.078 kontainer adalah atas nama PT New Harvest International (PT NHI) dan sebanyak 63 kontainer adalah atas nama PT Advance Recycle Teknologi (PT ART).
 - b. Dari beberapa kontainer yang dibuka pada saat dilakukannya Sidak, terlihat secara kasat mata bahwa kontainer berisi sampah plastik, dengan kondisi kotor (tidak berwarna putih bersih) dan tidak homogen.
 - c. Selanjutnya, pada saat dilakukan klarifikasi, petugas PT Surveyor Indonesia dan Petugas Perusahaan Pengimpor menyatakan bahwa isi container adalah bahan baku, bukan sampah.

5. Beberapa catatan dalam sesi diskusi yang dilaksanakan saat Sidak Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 23 Januari 2020, adalah sebagai berikut:
- a. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk segera melakukan *re-export* atas seluruh kontainer yang terbukti berisi sampah plastik ilegal serta melakukan proses penegakan hukum bagi perusahaan importir sampah plastik ilegal.
 - b. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk melakukan review KSO PT Sucofindo (Persero) - PT Surveyor Indonesia (Persero) selaku pelaksana tugas verifikasi atau penelusuran teknis impor (VPTI) atas produk impor bahan baku plastik ke Indonesia, mengingat permasalahan yang terjadi dalam impor sampah plastik yang bukan hanya merugikan negara akibat pencemaran yang terjadi, namun juga kerugian yang dialami oleh pelaku usaha impor bahan baku industri plastik di Indonesia.
 - c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk melakukan review atas peraturan perundangan terkait impor bahan baku sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik dan kertas di Indonesia.
 - d. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan seluruh importir bahan baku industri plastik dan kertas, terutama pelaku impor sampah plastik dan kertas di Indonesia untuk menindaklanjuti hasil Sidak ini.
 - e. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja yang menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Luar Negeri untuk menindaklanjuti hasil Sidak ini.

H. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk segera melakukan *re-export* atas seluruh kontainer yang terbukti berisi sampah plastik illegal serta melakukan proses penegakan hukum bagi perusahaan importir sampah plastik ilegal.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk melakukan review KSO PT Sucofindo (Persero) - PT Surveyor Indonesia (Persero) selaku pelaksana tugas verifikasi atau penelusuran teknis impor (VPTI) atas produk impor bahan baku plastik ke Indonesia, mengingat permasalahan yang terjadi dalam impor sampah plastik yang bukan hanya merugikan negara akibat pencemaran yang terjadi, namun juga kerugian yang dialami oleh pelaku usaha impor bahan baku industri plastik di Indonesia.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk melakukan review atas peraturan perundangan terkait impor bahan baku sampah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri plastik dan kertas di Indonesia.
4. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan seluruh importir bahan baku industri plastik dan kertas, terutama pelaku impor sampah plastik dan kertas di Indonesia untuk menindaklanjuti hasil Sidak ini.
5. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja yang menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Luar Negeri untuk menindaklanjuti hasil Sidak ini.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Sidak Komisi IV DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti hasil Sidak ini dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga Sidak Komisi IV DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2020

Ketua Tim,

Ttd.

Dedi Mulyadi

A-294

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Sidak Komisi IV DPR RI
ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2292

http://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/2163

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/komisi-iv-dpr-ngamuk-dan-gebrak-meja-di-priok-persoalkan-sampah-impor-1shNXc8KnQS>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27327/t/Komisi+IV+Temukan+Kontainer+Sampah+Impor+di+Tanjung+Priok>

<https://regional.kompas.com/read/2020/01/23/15422661/komisi-iv-dpr-temukan-1015-kontainer-sampah-impor-dedi-mulyadi-kembalikan-ke?page=all>

<https://www.lampung77.com/video-sidak-komisi-iv-dpr-temukan-70-kontainer-sampah-impor/>